



WALIKOTA MOJOKERTO

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR ^{81.2}TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO**

- MENIMBANG** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 107 ayat (2) Undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 87 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan insentif kepada Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atas pokok ketetapan masing-masing obyek pajak serta meringankan beban hidup wajib pajak, maka perlu diberikan pengurangan atas kenaikan pokok ketetapan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Pemberian Pengurangan atas Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 13 tahun 1954 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2019**

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak, atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
7. Tahun Pajak adalah Jangka Waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun Kalender.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
BESARNYA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS
KETETAPAN PAJAK
PASAL 2

- (1) Besarnya pengurangan pajak terutang atas ketetapan pajak tahun 2019 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketetapan tahun 2017 diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Ketetapan PBB sebesar

50 % (lima puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen).

- b. Pengurangan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketetapan tahun 2017 diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Ketetapan PBB lebih dari 100 % (seratus persen).
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara otomatis melalui Sistem Manajemen Infomasi Obyek Pajak (SISMIOP) PBB ;

PASAL 3

Atas Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Wajib Pajak tetap dapat mengajukan pengurangan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

PASAL 4

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, khusus diberikan untuk tahun pokok ketetapan 2019

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 7 Desember 2018

✓ Plt. WALIKOTA MOJOKERTO


SUYITNO

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006